#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

# A. Kerangka Teori atau Konseptual

# 1. Konsep Kebijakan Publik

Pemerintah memiliki upaya guna untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, pemerintah terlibat dalam kebijakan public. <sup>1</sup> Tindakan ini dapat berupa peratuan, undang-undang, program, ataupun bentuk intervensi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Kebijakan publik mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, hukum, politik, dan lingkungan hidup, yang semuanya bertujuan untuk melayani kepentingan publik.

Proses penyusunan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait dan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, di mana pemerintah melakukan analisis untuk mengenali isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>2</sup> Fase ini melibatkan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti penelitian pemerintah, pengaduan masyarakat, dan laporan statistik.

Tahap kedua adalah perumusan kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Aldri Frinaldi, Yetti, Salma and Syamsir Syamsir. "Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik." JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8.2 (2023): 545-551.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan"* 30.2 (2020): 129-153.

diidentifikasi.<sup>3</sup> Banyak kelompok dan individu yang terlibat dalam proses konseptualisasi ini, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan lembaga pemerintah. Diskusi, lokakarya, dan konsultasi publik sering digunakan untuk mengumpulkan masukan dan perspektif yang beragam. Pada tahap ini, tujuan adalah membuat kebijakan yang komprehensif, masuk akal, dan juga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pada tahap adopsi kebijakan, pemerintah memilih dan mengesahkan kebijakan yang dianggap paling tepat melalui proses legislatif atau regulasi. Tahap ini melibatkan pembahasan dan persetujuan dari badan legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan, serta penandatanganan oleh pejabat eksekutif. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi memiliki dasar hukum yang kuat dan mendapat legitimasi dari otoritas yang berwenang.

Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah disahkan mulai dijalankan. Tahap ini melibatkan alokasi sumber daya, baik finansial, manusia, maupun material, yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Koordinasi antar lembaga pemerintah sangatlah penting dalam memastikan semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik.

<sup>4</sup>Virna, Dewi. "Penerapan Kebijakan Refocusing Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mislak Kabupaten Bangka Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2020." *Justici* 15.1 (2022): 65-84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Chamid, Sutikno, Andi Zaelani, and Shadu Satwika Wijaya. *Public Policy And Management Inquiry*" 4.2 (2021): 211-227.

Implementasi juga mencakup pelaksanaan program atau inisiatif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan, di mana pemerintah menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai hasil dan perubahan yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan. Proses ini melibatkan analisis kinerja dan dampak, serta identifikasi hambatan dan keberhasilan yang ditemui. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai dasar untuk penyesuaian atau perubahan kebijakan di masa depan, memastikan bahwa kebijakan terus relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga membantu pemerintah untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan proses pembuatan kebijakan di masa mendatang.

Kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing dengan fokus dan tujuan yang berbeda dalam mengelola dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, kebijakan substantif, berkaitan dengan penyediaan jasa publik. Jenis kebijakan ini mencakup segala tindakan pemerintah yang bertujuan menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan pengelolaan lingkungan hidup. <sup>6</sup> Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I. Wayan Tagel, Winarta, I. Made Sumada, and Anak Agung Gde Raka.. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*" 5.1 (2020): 28-42.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wirijadinata, Jat Jat. "Standar Pelayanan Publik Dalam Merealisasikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik"* 10.4 (2020): 59-70.

memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke layanan dasar yang diperlukan untuk hidup layak. Kedua, kebijakan prosedural, yang mengatur proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Jenis kebijakan ini berfokus pada bagaimana kebijakan-kebijakan lain dirumuskan, diadopsi, dan diimplementasikan.<sup>7</sup> Contohnya adalah kebijakan tentang anggaran negara, prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta regulasi kepegawaian. Kebijakan prosedural memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan transparan, akuntabel, dan efisien, serta sesuai dengan etika dan standar hukum yang berlaku.Ketiga, kebijakan regulatori, yang mengatur perilaku masyarakat atau sektor swasta. Jenis kebijakan ini bertujuan menetapkan aturan dan norma yang harus diikuti oleh individu dan organisasi dalam masyarakat. Kebijakan regulatori berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.<sup>8</sup> Keempat, kebijakan redistributif, yang bertujuan mendistribusikan kembali kekayaan, pendapatan, atau akses terhadap sumber daya. Jenis kebijakan ini berupaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan mengalihkan sumber daya dari kelompok yang lebih mampu ke kelompok yang kurang mampu. Jika kita ingin membangun masyarakat di mana setiap orang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Alamin, Rahmad. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong." *Japb* 6.2 (2023): 1778-1793.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Astuti, Nanin Koeswidi, And Reka Dewantara. *Honeste Vivere* 34.1 (2024): 100-119.

merasa diterima dan dihargai, dan di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil, maka kebijakan ini sangatlah penting.

Dengan memahami berbagai jenis kebijakan publik ini, Kebijakan publik adalah tindakan bersanksi untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah tertentu yang mempengaruhi sebagian besar warga negara. Kita dapat melihat bagaimana pemerintah berupaya mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar, keadilan, dan keberlanjutan. Setiap jenis kebijakan memiliki peran penting untuk membentuk struktur sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa kepentingan dan hak semua anggota masyarakat diperhatikan dan dilindungi. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor politik (sistem pemerintahan, kekuatan politik, ideologi partai politik), faktor ekonomi (kondisi perekonomian, anggaran pemerintah), faktor sosial dan budaya (nilai-nilai, norma, tradisi), faktor teknologi (kemajuan teknologi), dan faktor lingkungan (kondisi geografis, iklim, sumber daya alam).

Pemerintah mempunyai peran penting dalam kebijakan publik, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, merumuskan dan mengesahkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan dan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Arif, Rama Indra, and Jaya. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*" 4.1 (2024): 74-85.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Thoriq, Ichsan Fauzi Rachman, Vani Rahma Sari, and Rafly Aufa. "Menuju Masa Depan Yang Berkelanjutan: Mengoptimalkan Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran SDGs 2030. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*" 3.2 (2024): 162-175.

mengawasi pelaksanaan kebijakan, hingga mengevaluasi efektivitas kebijakan. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dapat diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang dapat dilakukan melalui dengar pendapat, konsultasi publik dan keterlibatan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Tantangan dalam kebijakan publik meliputi keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, kompleksitas masalah, dan perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Sehingga monitoring dan evaluasi kebijakan publik menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan, serta menjadi dasar untuk penyesuaian atau perubahan kebijakan di masa depan.

Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan serangkaian kebijakan untuk menghentikan dan mengendalikan perkawinan anak, termasuk program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, serta pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Kebijakan tersebut masih memerlukan evaluasi dan analisis lebih lanjut guna memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik adalah rangkaian langkah strategis pemerintah dalam merespons atau mengantisipasi permasalahan yang berdampak pada masyarakat luas. Ini meliputi berbagai bentuk intervensi seperti peraturan, program, dan keputusan yang bertujuan mewujudkan kepentingan bersama. Tahapan penyusunan kebijakan publik umumnya dimulai dari pengenalan isu, pengembangan opsi

<sup>11</sup> Anis Ribcalia, et al, Septiana. Teori, Formulasi Dan Aplikasi." *Global Eksekutif Teknologi* (2023).

solusi, seleksi pendekatan optimal, penerapan, hingga penilaian hasil. Cakupan kebijakan ini luas, melintasi sektor-sektor vital seperti kesejahteraan, edukasi, perekonomian, kelestarian alam, dan pertahanan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beragam aspek, mencakup akurasi diagnosa masalah, dukungan dari ranah politik, ketersediaan stok yang cukup, serta keterlibatan aktif warga. Dalam konteks negara demokratis, kebijakan publik kerap muncul sebagai hasil kompromi antar berbagai kelompok kepentingan dan figur politik. Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap efek dan capaian kebijakan menjadi krusial untuk memastikan tercapainya sasaran dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. kebijakan publik sebagai hubungan antara pemerintah dan lingkungannya (Leo Agustino ,2008: 6).

# 2.Konsep Negara Hukum (Rule of Law, Rechtstaat, dan Nation of the Constitution)

Pengertian penyelenggaraan bangsa yang berdasarkan hukum dikenal dengan sebutan undang-undang Negara, nomokrasi, *rechtsstaat*, atau sekadar negara hukum. Semua keputusan yang diambil oleh otoritas negara harus mematuhi isi dan semangat hukum. Aturan main yang diputuskan dan disepakati bersama harus menjadi landasan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Akademisi Inggris terkemuka A.V. Dicey adalah orang pertama yang menggunakan frase "*rule of law*". Ketika masyarakat menyadari bahwa kepemimpinan dan pemerintahan suatu negara didasarkan pada hukum dan bukan

pada individu, mereka menggunakan kata ini. <sup>12</sup> Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah atau individu mana pun harus mematuhi hukum dalam kerangka ini. Hak-hak warga negara dan penghindaran tindakan sewenang-wenang pemerintah menjadi tujuan gagasan ini. Di benua Eropa, konsep serupa dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, yang menekankan negara yang didasarkan pada hukum.

Pelaksanaan *rule of law* melibatkan beberapa elemen penting, seperti pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Sistem peradilan yang independen dan transparan juga menjadi komponen penting dalam menegakkan prinsip ini. Negara-negara modern, termasuk Indonesia, berusaha menerapkan prinsip-prinsip ini dalam sistem pemerintahan mereka. Di Indonesia, konsep negara hukum diadopsi dan disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dikenal sebagai Negara Hukum Pancasila. Pendekatan ini berusaha menggabungkan prinsip-prinsip universal negara hukum dengan nilai-nilai khas Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, menciptakan model unik yang memadukan aspek-aspek *rule of law* dengan karakteristik sosial-budaya Indonesia.

Penerapan *rule of law* dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten, korupsi, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Namun, upaya terus-menerus dilakukan untuk

 $^{12}$  Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusi<br/>onalisme, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" hlm. 22

memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dapat terwujud secara efektif dalam kehidupan bernegara.

# 3. Konsep Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Profesor sejarah dan hukum yang berbasis di Amerika Serikat Richard M. Friedman Sistem hukum terdiri dari tiga bagian menurut Friedman sangat penting untuk efisiensi dan kemanjuran penegakan hukum. Keseluruhan bagian-bagian tersebut disatukan membentuk apa yang disebut dengan sistem hukum. Struktur, isi, dan budaya membentuk sistem hukum.

#### 1. Struktur Hukum

Anggota lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif membentuk keseluruhan sistem hukum. Ada tujuan dari sistem hukum, yaitu untuk menangani:

- a. Peraturan
- b. Penyebaran dan pengembangan hukum
- c. Pelaksanaan hukum
- d. Manajemen hukum

Penyusunan Suatu undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang tidak relevan apabila lembaga hukum tersebut gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan di atas. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Fata, 56

konteks ini, sistem hukum berfungsi sebagai badan administratif yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta merancang, mensosialisasikan, dan menegakkan undang-undang. Hukum tercipta melalui penyampaian peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dengan harapan agar masyarakat memahami dan secara sukarela mentaati undang-undang tersebut. Ini adalah salah satu dari empat tugas utama sistem hukum.<sup>14</sup>

#### 2. Subtansi hukum

Substansi hukum adalah kumpulan aturan atau produk hukum yang dibuat oleh hukum itu sendiri; aturan ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, sehingga aturan tersebut tetap berlaku di masyarakat. Terdapat beberapa macam contoh yang termasuk dalam substansi hukum, antara lain konstitusi, undang-undang pidana, perdata, ketenagakerjaan, lingkungan, hukum internasional.

# 3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan norma-norma dan praktik-praktik yang mempengaruhi kecenderungan anggotanya untuk mengikuti atau tidak menaati hukum. Menguasai hukum dengan baik adalah komponen penting dari setiap sistem hukum yang berfungsi. Masyarakat yang memiliki sikap tunduk terhadap hukum yang berlaku mungkin lahir dari semakin

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Fata, 58

berkembangnya kesadaran akan pentingnya hukum. Ketika masyarakat mendapat informasi yang baik dan menaati hukum, hal ini akan membantu disahkannya undang-undang menjadi undang-undang. Ketika masyarakat tidak menyadari atau mematuhi hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa hukum tidak dihormati atau dipatuhi. 15

Sistem hukum mencakup seluruh aturan, institusi, dan proses yang mengatur perilaku masyarakat dalam sebuah negara, termasuk hukum tertulis (undang-undang), hukum tidak tertulis (adat), lembaga penegak hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Fungsinya adalah untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Keterkaitan sistem hukum dengan analisis kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa kebijakan pemerintah Kota Madiun harus berlandaskan pada sistem hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait perlindungan anak. Sistem hukum memberikan kerangka kerja untuk implementasi kebijakan, termasuk prosedur administratif dan penegakan hukum.

Selain itu, sistem hukum menjamin perlindungan hak-hak anak, yang merupakan dasar untuk kebijakan pencegahan perkawinan anak. Sistem

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fata, 60

hukum juga mengatur peran dan tanggung jawab lembaga pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta menyediakan mekanisme untuk menetapkan sanksi dan menegakkan kebijakan terkait perkawinan anak. Terakhir, sistem hukum menyediakan parameter untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mencegah dan menangani perkawinan anak. Oleh karena itu, analisis kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam isu ini harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut sejalan dengan dan diimplementasikan dalam kerangka sistem hukum yang ada.

# 4. Konsep Perkawinan

Kata berkumpul, berasal dari kata pernikahan dalam bahasa Inggris. Untuk memahami pengertian seperti yang disebutkan sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa perkawinan, dalam bahasa Indonesia adalah suatu tata cara yang diawali dengan penandatanganan akad nikah. <sup>16</sup> Untuk memperoleh keberkahan agama, untuk dapat saling memuaskan, dan untuk membangun rumah tangga yang aman dan sejahtera, perkawinan dapat dipandang sebagai suatu akad dimana eorang laki-laki dan wali perempuan mencapai persetujuan untuk mengalihkan hak seorang perempuan kepada laki-laki lain. Ungkapan perkawinan digunakan untuk tumbuhan dan hewan; penggunaan ini mempunyai konotasi yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pebriani, Emi, et al. "Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Bebas Stunting." *Jurnal Dehasen Untuk Negeri* 1.2 (2022): 109-112.

berbeda dengan kata dalam bentuk manusia, yang memiliki bobot agama, budaya, dan hukum.<sup>17</sup>

Seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pasangan legal dan rohani dalam perkawinan sebagai suami istri berdasarkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang stabil, penuh kasih sayang bagi dua insan yang mempunyai kesamaan iman kepada Tuhan. Pernikahan dianggap sebagai sebuah peristiwa sakral dalam kehidupan manusia dan merupakan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa konsep yang cukup penting dalam pernikahan, konsep tersebut antara lain (Jahwa, Elvina, Et al, 2024: 1692-1705):

#### a. Ikatan Lahir dan Batin.

Ada hubungan yang lebih dalam dan spiritual antara suami dan istri dibandingkan hanya hubungan fisik. Pasangan diakui secara hukum dan sosial sebagai anggota masyarakat, memberikan hak dan tanggung jawab terkait dengan kehidupan perkawinan, sebagai akibat dari hubungan kelahiran ini. Ketika kita berbicara tentang ikatan batin, yang kita maksud adalah hubungan psikologis, emosional, dan spiritual yang membantu kita

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020): 34-61.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi. "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*" 8.02 (2020): 315-326.

tetap setia menghormati dan mencintai satu sama lain, dan mendukung satu sama lain melalui naik turunnya kehidupan rumah tangga. <sup>19</sup>

#### b. Membentuk Keluarga

Pernikahan adalah janji untuk membentuk keluarga yang bahagia kasih dan permanen, menjadi unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang lebih besar. Dalam membentuk keluarga, pasangan suami istri diharapkan membangun fondasi kuat melalui cinta, pengertian, dan komitmen untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Keluarga yang terbentuk menjadi tempat bagi anggota keluarga untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta menjadi lingkungan pertama bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

#### c. Didasarkan Pada Tuhan Yang Maha Esa

Pernikahan didasarkan pada nilai-nilai religius dan spiritual, terutama dalam konteks Indonesia yang menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya tentang dimensi sosial dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan religius yang mendalam. Dalam banyak agama, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang diberkati oleh Tuhan atau kekuatan adikodrati, mengarah pada

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jahwa, Elvina, et al. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*" 4.1 (2024): 1692-1705.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Arditya, Prayogi, and Muhammad Jauhari.al. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*" 5.2 (2021): 223-242.

kesempurnaan hidup dan kebahagiaan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup>

# d. Membangun Keluarga Sakinah

Menikah dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmahdamai, baik hati, dan ramah tamah adalah tujuan utama Islam. Generasi berkualitas lahir dari rumah seperti ini karena menumbuhkan suasana yang menguntungkan perkembangan anak yang sehat. Ketika pasangan saling menghormati, mencintai, dan mendukung, maka muncullah model keluarga sakinah yang menekankan pentingnya kehidupan rumah tangga yang stabil, tenteram, dan harmonis.<sup>22</sup>

Selain itu, pernikahan memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat, termasuk:

## a. Tugas Reproduksi

Tugas reproduksi pernikahan memberikan saluran yang sah dan dihormati bagi pasangan untuk memiliki keturunan dan melestarikan keberadaan manusia di bumi. Pernikahan, Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, persatuan rohani dan fisik antara pria dan wanita yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersama

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Feky, Manuputty, Afdhal Nathalia Debby Makaruku, and Afdhal. "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*" 13.1 (2024): 93-102.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Kamilia, Afifah Nurani, Et Al. "Peran Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Membina Rumah Tangga: Berdasarkan Perspektif Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*" 3.1 (2024): 102-112.

sebagai pasangan untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Keluarga tujuan akhir dari perkawinan adalah keturunan yang bahagia dan kekal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang.<sup>23</sup>

### b. Fungsi Ekonomi

Pernikahan memungkinkan pasangan untuk hidup bersama dan berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pasal 3 Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, pasangan suami istri bertanggung jawab dengan keberhasilan rumah tangga. Selain itu, Pasal 32 UU tersebut menegaskan bahwa suami dan istri wajib mencukupi kebutuhan rumah tangga Berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing.<sup>24</sup> Pasal 35 UU Nomor. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa suami dan istri berhak atas bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seharihari, perumahan, pakaian, dan pendidikan anak.

# c. Fungsi Sosial

Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan merupakan lingkungan utamanya untuk anak-anak dengan rajin giat dalam belajar,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ida Ayu Putu Widiawati, Made Widya, Sekarbuana, and I. Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1 (2021): 16-21.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8.01 (2021): 99-111.

menginternalisasi norma, nilai-nilai, dan budaya masyarakat. <sup>25</sup> Menurut Pasal 4 Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilakukan atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab antara individu laki-laki dan individu perempuan. Anak disosialisasikan dalam konteks keluarganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU tersebut, yang mencakup kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan sosial.

# d. Fungsi Pendidikan

Anak-anak dididik oleh orang tua mereka untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh pengetahuan, dan membangun karakter yang baik. <sup>26</sup> Pasal 31 UU Nomor. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak harus diberikan pendidikan dan pengajaran dalam keluarga yang diatur di dalamnya, sesuai dengan norma agama atau kepercayaan yang dianut. Pasal 35 UU tersebut juga menetapkan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pengajaran dan pendidikan anak mereka yang diterapkan di sekolah.

Perkawinan memiliki tujuan sosial dan pribadi yang signifikan dalam hidup kita. Kehidupan perkawinan yang bahagia dan tenteram dapat dibangun di atas landasan kokoh gagasan perkawinan, yang berpusat pada hubungan

<sup>26</sup> Adpriyadi, Adpriyadi, and Sudarto Sudarto. "Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dalam Pengembangan Potensi Diri Dan Karakter Anak Usia Dini." *Vox Edukasi* 11.1 (2020): 549203.

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fadilah, Iis Prasetyo, and Iis Prasetyo.. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*" 5.2 (2021): 1777-1786.

jasmani dan rohani, pembentukan keluarga, nilai-nilai spiritual, pemenuhan kebutuhan biologis, dan pembentukan keluarga sakinah. Hukum dan masyarakat Indonesia memandang perkawinan sebagai suatu kesatuan suci antara dua orang, satu sama lain mengabdikan hati dan jiwa mereka sebagai suami istri, dengan harapan dapat membangun keluarga yang abadi dan suci yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan anak di mana salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia 18 tahun, menimbulkan sejumlah permasalahan dalam hal kesehatan, hukum, dan masyarakat.

Berdasarkan kaitannya dengan judul penelitian analisis kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak, konsep perkawinan menjadi titik sentral analisis. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Madiun merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melindungi dan melindungi anak asasi manusia. Analisis ini kemungkinan akan meliputi upaya-upaya preventif seperti edukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak, penguatan akses pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian juga akan mengkaji kebijakan penanganan kasus-kasus perkawinan anak yang sudah terjadi, termasuk penyediaan layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan bantuan hukum. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konsep perkawinan dan implikasinya terhadap anak-anak menjadi

krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi isu sensitif namun penting ini.

# 5. Konsep Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan praktik menikah di bawah umur 18 tahun, merupakan fenomena global yang memerlukan perhatian serius karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Henikah dengan laki-laki atau perempuan sebelum mereka mencapai usia sah 18 tahun sering disebut sebagai perkawinan anak. Alasan ditetapkannya usia sah perkawinan pada usia 18 tahun adalah karena mereka Mereka yang lebih muda dari usia tersebut tetap dianggap sebagai anak di bawah umur dan belum memiliki kematangan emosi, psikis, dan fisik untuk menjalankan tugas perkawinan dan kedewasaan dengan baik.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, atau UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), adalah perjanjian internasional yang disetujui oleh PBB pada tahun 1989 dan menjadi dasar pembatasan usia pernikahan yang sah di sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Hak-hak anak yang dilecehkan oleh perkawinan anak menghalangi

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Taufikurrahman, Taufikurrahman, et al. "Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo." *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8.1 (2023): 73-88.

mereka untuk berkembang secara normal dan memperoleh pendidikan yang memadai, dan konvensi ini berupaya untuk mengakhiri praktik tersebut.<sup>28</sup>

Perkawinan anak memiliki implikasi yang signifikan baik secara hukum maupun sosial:

#### a. Implikasi Hukum

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah secara sah di Indonesia. Meskipun demikian, pada kasus tertentu, dengan izin khusus dari pengadilan, pernikahan dapat dilakukan sebelum usia ini. Namun demikian, konvensi internasional menekankan bahwa usia 18 tahun adalah batas minimum yang harus dijunjung tinggi untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak.

Perkawinan anak juga sering bertentangan dengan hak-hak anak, seperti hak untuk pendidikan dan pertumbuhan berkembang secara fisik dan psikologis yang sehat. Praktik ini sering kali terjadi di masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, di mana tekanan sosial dan budaya dapat mengatasi pertimbangan hukum yang adil dan perlindungan hak anak.

### b. Implikasi Sosial

<sup>28</sup> Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2020): 59-69.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Wungow, Yosmar. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari Uu No. 16 Tahun 2019." *Lex Administratum* 10.2 (2022).

Dampak perkawinan anak terhadap kesehatan masyarakat sangat luas dan kompleks. Persalinan prematur, kematian ibu, dan kesulitan selama kehamilan merupakan beberapa masalah kesehatan reproduksi yang lebih sering terjadi pada anak-anak muda yang menikah. Selain itu, perkawinan anak juga dapat mengakibatkan anak terpaksa berhenti sekolah, mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan untuk menghasilkan masa depan yang lebih baik.

Perkawinan anak merupakan masalah kesejahteraan sosial utama yang juga berdampak pada individu. Dari sudut pandang masyarakat dan hukum, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, menetapkan undang-undang yang seragam, dan memperluas akses terhadap kesehatan dan pendidikan untuk mencegah Anak-anak menikah terlalu muda. Satu-satunya cara untuk menghentikan Anak-anak menikah terlalu muda dan memastikan mereka mempunyai tempat yang aman untuk tumbuh adalah dengan strategi ini. Perkawinan anak menyebbabkan beberapa dampak, dampak tersebut antara lain: <sup>31</sup>

#### 1) Dampak kesehatan

Remaja putri yang menikah dini memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan karena

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.05 (2021): 738-746.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti. "Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria." *Jurnal Warta Desa (JWD)* 2.1 (2020): 16-26.

organ reproduksi mereka belum sepenuhnya matang. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi termasuk perdarahan hebat, persalinan yang lama atau macet, infeksi, dan kebutuhan operasi caesar.Risiko kematian ibu dan bayi juga meningkat signifikan pada pernikahan dini. Data Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNICEF*). menunjukkan bahwa angka kematian ibu dua kali lebih tinggi pada perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dan yang menikah setelah usia 18 tahun. <sup>32</sup> Kematian ini dapat disebabkan oleh komplikasi saat kehamilan, persalinan, atau pasca persalinan.

Masalah kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan kemandulan, juga lebih sering terjadi pada remaja yang menikah dini. Aktivitas seksual yang dimulai pada usia dini meningkatkan risiko terkena HPV (*Human Papillomavirus*) adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit dan mungkin menyebabkan kanker serviks. Infeksi atau komplikasi selama kehamilan dan persalinan juga dapat menyebabkan kemandulan.

## 2) Dampak psikologis

Menikah di usia muda menempatkan banyak tanggung jawab di pundak remaja, termasuk membersihkan rumah, mengurus anak, dan

<sup>32</sup> Indah Pawitaningtyas, Herti Windya, Puspasari and. "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23.4 (2020): 275-283.

mencari pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan emosional termasuk keputusasaan dan stres. Hal ini dapat menyebabkan stres kronis, kecemasan, depresi, dan bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Mereka juga sering belum siap secara mental dan kurang memiliki keterampilan hidup untuk mengelola konflik dan tantangan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan hubungan, komunikasi yang buruk, dan risiko perceraian. Ketidaksetaraan kekuasaan dan kurangnya akses terhadap sumber daya sering membuat remaja rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan trauma psikologis yang dalam.

#### 3) Dampak sosial-ekonomi

Banyak remaja putri harus meninggalkan sekolah setelah menikah dini, yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Keterbatasan pendapatan dan ketergantungan finansial pada pasangan atau keluarga membuat remaja lebih rentan terjebak dalam kemiskinan yang sulit untuk keluar.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Alfarizi, Moch Salman, et al. 'Makna Kehadiran Ibu Tunggal terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Al-Muaddib*" 3.2 (2021).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Pagesti, Ayu Efrita Dewi, Heni Widiyani, And Sahla Arifa. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Di Kota Tanjungpinang." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2024): 144-149.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Faturohman, Faturohman, Muhamad Wahyu, and Lili Koesneti Puji Astuti. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*" 1.1 (2024): 26-40.

# 4) Dampak bagi anak

Ibu remaja berisiko melahirkan bayi yang memiliki berat badan kurang dan stunting karena kurangnya gizi selama kehamilan, perawatan yang kurang, dan kesehatan yang buruk. 36 Orangtua remaja umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam mengasuh anak, yang dapat mengganggu perkembangan emosional, kognitif, dan sosial anak akibat minimnya stimulasi dan interaksi yang berkualitas.Keterbatasan sumber daya orangtua juga dapat menghalangi akses anak-anak mereka terhadap pendidikan berkualitas, meningkatkan risiko putus sekolah dan hidup yang tidak sejahtera. Dampak pernikahan dini meliputi aspek kesehatan, psikologis, sosial-ekonomi, dan juga berdampak pada kehidupan anak-anak yang dilahirkan. Pencegahan sangat penting untuk memutus siklus dampak negatif ini bagi remaja dan generasi mendatang.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa Faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan anak termasuk:

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Dian Pertiwi Kisdi Rahayu, Wulandari, Meikawati and Indri Astuti Purwanti. "Berat badan lahir rendah dan anemia ibu sebagai prediktor stunting pada anak usia 12–24 bulan di wilayah Puskesmas Genuk Kota Semarang." *Media Gizi Mikro Indonesia* 13.1 (2021): 37-50.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ahmad, Masyithah Umar, and Juhaidi. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*" 18.1 (2020): 1-24.

# 1) Faktor sosial-budaya

Beberapa wilayah masih mempertahankan tradisi perkawinan anak, terutama untuk perempuan, sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. <sup>38</sup>Perempuan yang belum menikah setelah mencapai usia tertentu sering kali menghadapi stigma negatif dalam masyarakat, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat tentang dampak buruk dari pernikahan dini juga turut melanggengkan praktik ini.

#### 2) Faktor ekonomi

Keluarga dengan kondisi ekonomi sulit dan kemiskinan sering mendorong anak perempuan mereka untuk menikah dini, dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Ada keyakinan bahwa menikahkan anak perempuan dapat memindahkan tanggung jawab finansial kepada suami atau keluarga suami. Dalam beberapa budaya, mahar atau mas kawin yang diterima dari pihak laki-laki dianggap sebagai sumber pendapatan bagi keluarga perempuan, yang mendorong praktik perkawinan anak.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Franciska, Novi, et al. "Tradisi Upacara Basela Sebagai Kearifan Lokal Suku Anak Dalam (SAD) Jambi Dalam Mempertahankan Kultur di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 7.1 (2023): 70-78.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Juhaidi, Ahmad, and Masyithah Umar. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*" 18.1 (2020): 1-24.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Fitriani, Amalia Dwi, And Erlina Eka Wati. "Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya. *Jte: Journal Of Thought And Education*" 1.1 (2024): 38-56.

# 3) Faktor pendidikan

Rendahnya akses dan partisipasi pendidikan, terutama bagi anak perempuan, meningkatkan risiko pernikahan dini karena membatasi kesempatan hidup mereka. <sup>41</sup>Kehamilan di usia remaja atau tekanan untuk menikah seringkali menyebabkan remaja putri putus sekolah, yang kemudian meningkatkan kemungkinan perkawinan anak.

## 4) Faktor kekerasan dan pelecehan

Kekerasan seksual dan pelecehan terhadap remaja putri dapat memaksa mereka untuk menikah dini sebagai cara untuk menghindari aib atau sebagai solusi atas kekerasan yang mereka alami. <sup>42</sup>Kehamilan di luar nikah akibat kekerasan atau hubungan seksual pranikah juga bisa menjadi alasan untuk menikahkan remaja putri secara dini. Kekerasan berasal dari kata dasar "keras", yang berarti kuat, padat, dan tidak mudah hancur, dan diubah menjadi "kekerasan", yang berarti perilaku atau sifat keras, paksaan, dan suatu perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau non-fisik atau mental pada orang lain. <sup>43</sup>

#### 5) Faktor kebijakan dan hukum

<sup>41</sup> Kurniawati, Novi, And Riska Aprilia Wardani. "Hubungan Faktor Ekonomi Terhadap Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Mojokerto." *Jurnal Keperawatan* 14.2 (2021): 10-10.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Muhamad, Laode, Asep Kamaluddin Nashir, And Anicqotul Ummah. "Bimbingan Konseling Terhadap Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Kabupaten Tanggerang Tahun 2022." *Almaun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2022): 69-77.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sulistya Eviningrum bdimas Indonesian Journal Vol. 3, 2 (July-December, 2023): 13-18

Kurangnya penegakan hukum yang tegas yang mencegah pernikahan di bawah umur memudahkan terjadinya perkawinan anak. Kebijakan atau peraturan yang ada terkadang tidak memadai atau lemah dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan anak secara efektif. 44 Koordinasi dan sinergi yang kurang antara lembaga pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor yang mempersulit penanganan masalah ini. Faktor-faktor di atas bersama dan mendukung satu sama lain, membentuk lingkaran yang terus menjaga praktik perkawinan anak. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan mengatasi akar masalah dari berbagai aspek tersebut.

# 6) Upaya Untuk Menghentikan Perkawinan Anak

Upaya untuk menghentikan perkawinan anak -anak antara lain :

#### 1. Pendidikan dan pemberdayaan

Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, khususnya bagi perempuan, sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. Pendidikan memberikan lebih banyak pilihan hidup dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak. Kampanye kesadaran melalui media, kegiatan masyarakat, atau program penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman tentang

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Tanjung, Ayu Lestari. "Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1.4 (2021).

dampak buruk perkawinan anak bagi remaja, keluarga, dan masyarakat. <sup>45</sup>Pemberdayaan ekonomi dan keterampilan bagi remaja putri, seperti pelatihan kewirausahaan atau keterampilan vokasional, dapat memberikan kemandirian finansial dan membantu mencegah perkawinan anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

### 2. Penegakan hukum dan kebijakan

Memperkuat undang-undang dan penegakan hukum terkait usia minimum pernikahan sangat penting untuk menciptakan efek jera dan mengubah norma sosial. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, seperti program bantuan sosial atau insentif bagi keluarga yang menunda pernikahan anak, dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang mendorong perkawinan anak. Mendorong registrasi kelahiran dan pernikahan yang akurat dapat membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

#### 3. Keterlibatan masyarakat

<sup>45</sup> Roberto, Irvan, et al. "Kampanye sosial program pendewasaan usia perkawinan pada remaja di Kota Makassar [Social campaign of marriage age maturity program for teenagers in Makassar City]." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21.1 (2020): 53-69.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ipetu, Ainun S., Mutia Cherawaty Thalib, and Zamroni Abdussamad. "Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1.2 (2023): 298-203.

Melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk menghentikan perkawinan anak, sangat penting karena mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk norma sosial dan budaya. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, seperti diskusi kelompok atau pelatihan, dapat mendukung perubahan norma sosial yang mendukung praktik perkawinan anak. Mempromosikan diskusi terbuka dan dialog tentang perkawinan anak dapat membantu mengurangi stigma, menghilangkan mitos, dan membangun pemahaman bersama tentang dampak negatif perkawinan anak.

## 4. Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi

Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, dengan petugas yang terlatih dan fasilitas yang nyaman, dapat membantu remaja mengakses informasi dan layanan yang mereka butuhkan. <sup>49</sup>Edukasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko kehamilan dini dan cara mencegahnya. Mendukung program keluarga berencana

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Mauludi, Syahrul. "Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 2.1" (2023): 13-22.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Otoluwa, Moon Hidayati, et al. "Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Pernikahan Dini di Indonesia: Implementasi dan Dampak Program'Empower Her'di Desa Mamungaa Timur." *SERAMBI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*" 1.1 (2024): 1-8.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ratnaningsih, Muliani, et al. "Analisis Perilaku dan Kebutuhan Remaja dalam Peningkatan Kesehatan Remaja di Kota Makassar." *VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 22.1 (2023): 24-38.


dan konseling pra-nikah dapat membantu pasangan muda mempersiapkan diri secara mental, fisik dan finansial untuk waktu yang akan datang menikah.

# B. Kerangka Teori

Kota Madiun adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih menjadi permasalahan pernikahan anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, usia minimum usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila salah satu atau kedua pasangan masih muda tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan anak. Kejadian ini berdampak buruk yang signifikan, dari segi kesehatan hingga sosial-ekonomi di masyarakat.

# C. Kerangka Pemikiran

Tabel 1: Kerangka Pemikiran



#### UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ANAK

- 1.Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi.



Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Dini merupakan landasan hukum utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun



- 1. Kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini
- 2. Kebijakan Pemerintah Kota Madiun sekaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perkawinan anak



Teori teori yang digunakan

- 1. Teori tentang konsep kebijakan publik
- 2. Teori tentang konsep negara hukum
- 3. Teori tentang konsep sistem hukum Lawrence Meir Fridman
- 4. Konsep perkawinan
- 5. Konsep perkawinan anak